

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1. Latar Belakang

Bank Syari'ah merupakan lembaga keuangan dengan usaha pokok yang memberikan pembiayaan serta jasa-jasa lainnya untuk transaksi lalu lintas jasa keuangan baik untuk membayar dan juga peredaran mata uang, dimana transaksi tersebut telah disesuaikan dengan konsep atau prinsip syari'ah Islam (Sobana, D. H, 2017). Bank syari'ah atau dikenal dengan bank menggunakan prinsip bagi hasil, dimana perbankan syariah adalah lembaga keuangan dengan tujuan komersial, sehingga pendapatan diperlukan untuk terus menjalankan usaha, meningkatkan kesejahteraan pegawai, nasabah, dan lain sebagainya namun bank syariah dalam prakteknya tidak menerapkan sistem bunga. Sehingga prinsip bagi hasil merupakan kewajiban yang mendasari operasionalnya, yaitu dengan adanya kesepakatan berbagi atau dikenal dengan istilah *sharing* baik dalam hal keuntungan maupun kerugian dalam bermitra. Prinsip bagi hasil ini merupakan bentuk pendapatan/*return* (perolehan aktivitas dalam usaha) yang bersumber dari perjanjian investasi sesuai dengan periode yang diperjanjikan sesuai dengan kondisi usaha pada bank syariah. Perolehan besar atau kecilnya pendapatan yang dihasilkan sangat bergantung pada hasil usaha, sehingga dengan demikian pendapatan yang diperoleh merupakan kondisi sebenarnya dari hasil usaha bank syariah (Rivai & Veithzal, 2010). Bank syariah juga hanya menetapkan nilai margin/persentase sebagai dasar pembagian keuntungan yang akan diperoleh dan bukan nilai persentase dari modal yang ditempatkan atau disetorkan seperti operasional bank konvensional yang berdasarkan sistem bunga.

Perbankan dengan prinsip syari'ah di negara Indonesia pada umumnya menerapkan pola *revenue sharing* sebagai dasar untuk berbagi penerimaan, yaitu dengan persentase keuntungan diperoleh dari pendapatan tanpa perlu dikurangi biaya pokok dan biaya operasional dan hal ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 september 2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah yang menyatakan "Dilihat

dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing)” dan sistem ini dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa nasabah pada umumnya belum terbiasa atau bisa menerima kondisi berbagi hasil sekaligus berbagi risiko, disamping itu dalam menerapkan sistem *profit sharing* bank syariah juga harus secara terinci dalam mendisclose biaya-biaya operasional yang telah dikeluarkan dan akan dibebankan kepada setiap para pemilik dana.

Penetapan sistem revenue sharing pada perbankan syariah disandarkan pada pendapat ulama salah satunya adalah mazhab Syafi’I yang juga merupakan mazhab mayoritas di negara Indonesia, sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah Kitab al-Arba’ah oleh Abdurahman al-Jaziry (1882M - 1941M), : “bahwa pelaku niaga (mudarib) memiliki beberapa ketentuan khusus sebagai berikut “ ...” mudarib tidak boleh mengambil ongkos untuk bepergiannya dari uang modal menurut ketentuan yang lebih shahih..”

Pendapatan merupakan kenaikan atau bertambahnya modal sebuah perusahaan yang diperoleh sebagai hasil penjualan produk/jasa perusahaan. Adapun pendapatan ini umumnya lebih sering digunakan dalam isitilah perusahaan bergerak di bidang jasa, sedangkan khusus perusahaan yang bergerak dalam perdagangan ataupun perusahaan manufaktur lebih cenderung menggunakan kata penjualan sebagai dasar untuk mencatat atas transaksi yang sejenis. (Rudianto, 2009).

Pada umumnya, pendapatan bank umum syariah berdasarkan jenisnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Pendapatan operasional, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :
  1. Pendapatan yang bersumber dari prinsip murabahah yaitu pendapatan yang dihasilkan dari selisih dari harga perolehan aktiva ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama-sama antara pihak bank dengan pihak nasabah.
  2. Pendapatan atas bagi hasil dengan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah merupakan keuntungan yang dihasilkan oleh bank berasal dari penyaluran pembiayaan kepada nasabah, dimana perhitungan

keuntungan tersebut diperoleh berdasarkan atas nisbah pada bagi hasil yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan diawal perjanjian.

3. Pendapatan atas hasil penempatan sertifikat wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) yaitu pendapatan berupa bonus atas investasi yang dilakukan oleh bank syariah .
  - b. Pendapatan atas operasional lainnya yang merupakan pendapatan atas jual beli berupa surat berharga, dan juga pendapatan atas administrasi operasional. Pendapatan atas jual beli pada surat berharga merupakan hasil yang diperoleh atas penerbitan berupa obligasi dimana hasil pendapatan berupa bagi hasil yang telah diperjanjikan dalam obligasi syariah tersebut, selanjutnya untuk hasil pendapatan dari administrasi merupakan pendapatan yang dihasilkan atas pelayanan administrasi terkait pelaksanaan operasional kepada nasabah.
  - c. Pendapatan selain operasional, adalah pendapatan yang berasal dari penjualan atau pelepasan aktiva, pelepasan hibah atau juga dari piutang yang pada mulanya sudah dianggap tak lagi dapat ditagih, namun seiring berjalannya waktu ternyata nasabah memiliki kemampuan dalam melunasi hutangnya. (Cahyani et al, 2009).

Bank syariah memiliki kewajiban untuk menjalankan konsep yang berbasiskan syariah pada setiap kegiatan operasional, baik dalam operasioanal kegiatan pada bidang keuangan untuk menghimpun dana dari pihak ketiga seperti masyarakat dan lembaga/perusahaan dalam bentuk simpanan untuk selanjutnya menyalurkan kembali simpanan tersebut baik untuk perseorangan maupun lembaga/perusahaan dengan bentuk pembiayaan dan penawaran dalam bentuk jasa yang menjadi fungsi pokok dari lembaga keuangan syariah dan sekaligus pihak perbankan syariah juga harus dapat meningkatkan kepercayaan pihak yang menitipkan dananya dengan baik serta profesional yang juga harus disertai ketaqwaan seperti arahan Al Quran:

.. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ..

“..... Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....” ( QS. Al-Baqarah : 283 ).


Adapun tafsir atas QS. Al-Baqarah : 283 oleh Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah sebagai berikut :

“ Kalau seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain sebagai amanat, dan ia dipercayakan untuk itu, maka orang yang diamanatkan harus menyerahkannya saat diminta. Dan hendaknya ia takut kepada Allah yang memelihara dan mengawasinya, sehingga nikmat-Nya di dunia dan akhirat tidak diputus ”

Khusus di wilayah provinsi Kalimantan Barat telah berdiri Bank Kalbar Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai perbankan yang berprinsipkan syariah yang diperuntukkan bagi masyarakat Kalbar khususnya yang ingin bertransaksi berdasarkan prinsip yang sesuai dengan syariat. Bank Kalbar Unit Usaha Syariah tepatnya didirikan pada bulan Desember tanggal 12 tahun 2005 sesuai dengan SK (Surat Keputusan) Direksi dengan nomor : SK/246/DIR Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 dan juga telah memperoleh ijin dari regulator yaitu Bank Indonesia perwakilan Kalbar dengan surat nomor : 7/24/DPwBz/DWBz/Ptk tertanggal 1 Desember tahun 2005 tentang Ijin Pembukaan Kantor Bank Kalbar Cabang Syariah. Unit Usaha Syariah Bank Kalbar menerapkan layanan syariah pada seluruh wilayah Kalimantan Barat yang telah memiliki jaringan Bank Kalbar konvensional serta layanan pada beberapa daerah yang telah didirikan Cabang Syariah pada khususnya. Modal utama bagi perbankan merupakan dana pihak ketiga yang merupakan dana yang bersumber dari masyarakat. Dimana hal ini telah sesuai dengan fungsi perbankan, yaitu lembaga yang menghimpun dana (dana pihak ketiga) dari masyarakat dalam bentuk seperti tabungan, giro dan deposito serta produk lainnya yang dipasarkan oleh perbankan.

Perkembangan kinerja Bank Kalbar Syariah dengan periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah.

**Grafik 1.1**  
**Perkembangan Kinerja Bank Kalbar Syariah**  
**Tahun 2016 hingga Tahun 2021**



Sumber : *Olahan data Neraca dan Laporan Laba Rugi Bank Kalbar Syariah*

Dari grafik 1.1 dapat kita lihat bahwa penyaluran pembiayaan Bank Kalbar Syariah terus meningkat dimana pada tahun 2016 dengan nilai Rp. 750.94 Milyar tumbuh menjadi Rp. 1,153.73 Milyar pada tahun 2021, dana pihak ketiga pada tahun 2016 sebesar Rp. 548.21 Milyar tumbuh menjadi Rp. 793.33 Milyar, pendapatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 108.41 Milyar tumbuh menjadi Rp. 133.39 Milyar dan terakhir data biaya yang semula pada tahun 2016 sebesar Rp. 19.71 Milyar dan meningkat menjadi Rp. 31.17 Milyar pada tahun 2021.

Berdasarkan pertumbuhan kinerja ini, dapat dilihat bagaimana Bank Kalbar Syariah berusaha meningkatkan penyaluran pembiayaan, meningkatkan dana pihak ketiga dan mengoptimalkan biaya dengan tujuan mengoptimalkan pendapatan yang akan diperoleh dan untuk mencapai hal tersebut maka bank harus bisa memetakan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi pendapatan secara signifikan maupun variabel-variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan.

Berikut disajikan laporan Laba/rugi Bank Kalbar Syariah posisi 31 Desember 2021 pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Laporan Laba/Rugi Bank Kalbar Syariah**  
**31 Desember 2021**

No	Keterangan	Realisasi Des 2021 (Rp)
1	<b>Pendapatan Operasional</b>	<b>133,234,298,437.81</b>
1.1	<b>Bagi Hasil</b>	<b>145,585,301,997.88</b>
1.1.1	Bagi Hasil dari BI	19,214,102,667.29
1.1.2	Bagi Hasil dari Bank Lain	-
1.1.3	Pendapatan Surat Berharga	7,447,028,693.00
1.1.4	<b>Bagi Hasil dari Pihak ke-3 Bukan Bank</b>	<b>118,924,170,637.59</b>
1.1.4.1	Pendapatan Margin Murabahah	112,345,747,917.28
1.1.4.2	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	-
1.1.4.3	Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	6,578,422,720.31
1.1.4.4	Lainnya	-
1.2	<b>Hak Pihak Ke-3 atas bagi hasil investasi tidak terikat</b>	<b>(21,322,443,633.58)</b>
1.3	<b>Pendapatan Bank sebagai Mudharib</b>	<b>(21,322,443,633.58)</b>
1.3	Penyertaan	-
1.4	Hasil Provisi dan Komisi	-
1.5	<b>Pendapatan Jasa dan Administrasi</b>	<b>5,398,408,755.43</b>
1.6	<b>Pendapatan Operasional Lainnya</b>	<b>3,573,031,318.08</b>
2	<b>Pendapatan Non Operasional</b>	<b>152,578,477.00</b>
2.1	Pendapatan Sewa	-
2.2	Keuntungan Penjualan ATI	152,578,477.00
2.3	Non Operasional Lainnya	-
2.4	Koreksi PPAP	-
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>133,386,876,914.81</b>
<b>B.</b>	<b>Biaya</b>	<b>31,221,844,537.20</b>
1	<b>Biaya Operasional</b>	<b>31,221,844,537.20</b>
1.1	<b>Biaya Bagi Hasil &amp; Bonus</b>	<b>13,366,026.80</b>
1.2	Biaya Valas Lainnya	-
1.3	<b>Biaya Tenaga Kerja</b>	<b>17,981,335,667.00</b>
1.4	Penyusutan ATI dan PPAP	3,723,425,567.04
1.5	Pemeliharaan/ Perbaikan ATI	730,448,345.00
1.6	<b>Biaya Promosi</b>	<b>465,171,717.00</b>
1.7	<b>Biaya Lainnya</b>	<b>8,308,097,214.36</b>
2	Biaya Non Operasional	-
<b>TOTAL BIAYA</b>		<b>31,221,844,537.20</b>
<b>LABA/RUGI</b>		<b>102,165,032,377.61</b>

Sumber: Laporan Laba/Rugi Bank Kalbar UUS 31 Desember 2021  
(audited)

Dapat kita lihat bahwa pada komponen pendapatan, secara garis besar terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Pendapatan operasional, yaitu pendapatan bank yang diperoleh dari kegiatan operasional usaha bank yang meliputi penghimpunan dan penyaluran dana,

yang terdiri dari bagi hasil, hak pihak ketiga atas bagi hasil (bersaldo negatif, mengurangi pendapatan), penyertaan (tidak ada realisasi), hasil provisi dan komisi (tidak ada realisasi), pendapatan jasa dan administrasi serta pendapatan operasional lainnya.

2. Pendapatan non operasional, yaitu pendapatan yang diperoleh bank diluar dari kegiatan usaha perbankan, terdiri dari pendapatan sewa, keuntungan penjualan ATI, non operasional lainnya dan koreksi PPAP

Perekonomian Indonesia juga tidak pernah lepas dari pengaruh makroekonomi, salah satunya adalah inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga di tingkat konsumen pada umumnya, baik harga barang/komoditas dan biaya jasa dalam satu jangka waktu tertentu. Inflasi merupakan sebuah fenomena moneter, hal ini dikarenakan dengan terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter pada suatu komoditas (Karim, 2008).

Tingginya tingkat inflasi akan berakibat pada kecenderungan masyarakat untuk menarik tabungan mereka di lembaga keuangan sebagai dampak dari menurunnya nilai uang, selanjutnya inflasi memiliki dampak pada nilai kurs menjadi meningkat melebihi nilai wajarnya dan hal ini diadopsi pemerintah demi menahan goncangan inflasioner yang terjadi ( Chapra, M. U. 2000 ), terutama bagi masyarakat yang berkepentingan untuk memegang dollar AS sehingga melakukan penarikan tabungan dalam mata uang rupiah.

Inflasi juga diakibatkan karena terjadinya kenaikan atas permintaan agregat dan atau penawaran agregat (Eachern, 2000). Selanjutnya Sukirno (2004) menyampaikan bahwa harga barang dan biaya jasa yang meningkat sebagai akibat permintaan yang bertambah lebih besar bila dibanding terhadap penawaran barang yang ada di pasar, sehingga inflasi merupakan fenomena kenaikan harga sebagai akibat dari permintaan tinggi namun penawaran untuk barang dan atau jasa tersebut terbatas, sehingga inflasi yang juga merupakan salah satu faktor makroekonomi dapat berdampak pada meningkat atau menurunnya pendapatan yang akan diterima pihak nasabah. Nilai inflasi yang tinggi nilai persentasenya akan menyebabkan semakin banyak pula masyarakat yang menggunakan uangnya untuk belanja

kebutuhan seiring dengan peningkatan biaya-biaya yang meningkat atau naik tinggi. Selain itu Inflasi juga berdampak pada sisi kegiatan produksi produsen yang dilakukan oleh para pengusaha, dimana biaya-biaya untuk melakukan kegiatan produksi akan ikut meningkat juga dan selanjutnya akan berdampak pada penurunan modal para pengusaha. Penambahan biaya produksi tersebut akan membuat para pengusaha untuk meningkatkan modalnya dengan cara mengajukan pinjaman atau pun melalui pembiayaan di perbankan. Inflasi akan berdampak pada meningkatnya suku bunga pada perbankan konvensional, maka pengusaha memiliki alternatif untuk beralih kepada perbankan syariah dengan mengajukan pembiayaan tanpa sistem bunga, melainkan dengan prinsip bagi hasilnya. Maka hal ini mendorong peningkatan pendapatan yang akan diterima oleh perbankan syariah dan sekaligus juga akan memberikan peningkatan pendapatan yang akan dibagikan oleh perbankan syariah pada masyarakat yang menyimpan dananya di bank syariah.

Penerapan kebijakan dalam bidang moneter yang di Indonesia jika terjadi peningkatan nilai persentase inflasi akan direspon oleh pemegang otoritas moneter (Bank Indonesia) dengan menerapkan sebuah kebijakan moneter bersifat kontraktif salah satunya adalah dengan menaikkan nilai tingkat suku bunga produk SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan hal ini akan digunakan perbankan konvensional untuk menginvestasikan dananya pada SBI yang memiliki tingkat bunga cukup tinggi dan sekaligus dengan risiko yang minim.


Walaupun dengan terjadinya inflasi mengakibatkan turunnya penyaluran kredit pada sektor riil, kenyataannya perbankan (konvensional) tetap memiliki alternatif untuk tetap dapat meningkatkan pendapatan melalui penempatan pada SBI, hal ini cukup berbeda bila dibandingkan dengan kondisi bank syariah, dimana bank syariah merupakan lembaga keuangan tanpa produk yang menerapkan sistem bunga sebagai pendapatannya, maka bank syariah tidak diperbolehkan untuk menempatkan dananya pada produk SBI, walaupun saat ini Bank Indonesia telah mengakomodir sebuah produk investasi dengan nama sertifikat wadiah bank indonesia namun nilai bonus pada produk SWBI (Sertifikat wadiah Bank

Indonesia) cukup kecil dari pada nilai tingkat bunga produk SBI, sehingga tidak signifikan untuk menjadi sarana memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Pada penelitian ini akan difokuskan kepada data makroekonomi berupa data inflasi dan data suku bunga Bank Indonesia, mengingat kedua variabel makroekonomi ini akan berdampak pada kinerja Bank Syariah secara umum.

Data makroekonomi Indonesia mulai tahun 2016 hingga tahun 2021 ditunjukkan pada grafik dibawah ini:

**Grafik 1.2**  
**Data Makroekonomi Indonesia**  
**Tahun 2016 hingga Tahun 2021**



Sumber : *Olahan data Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Barat dan Badan Pusat Statistik Indonesia*


Berdasarkan data grafik 1.2 dapat dilihat bahwa nilai suku bunga Bank Indonesia dan nilai inflasi yang terjadi cukup berfluktuatif, dimana tingkat suku bunga pada tahun 2016 dengan nilai 4.75% meningkat menjadi 6% pada tahun 2018 namun trus menurun kembali pada tahun 2021 menjadi 3.5%. Data inflasi nasional maupun data inflasi provinsi Kalimantan Barat juga berfluktuatif dimana pada tahun 2016 hingga tahun 2018 nilai inflasi provinsi Kalimantan Barat berada diatas nilai inflasi

nasional, namun pada tahun 2019 dan tahun 2021 nilai inflasi provinsi Kalimantan Barat berada dibawah berada dibawah nilai inflasi nasional.

Berdasarkan data diatas, maka peneliti tertarik untuk menjadikan data inflasi di provinsi Kalimantan Barat serta data variabel suku bunga Bank Indonesia sebagai variabel makroekonomi yang akan dilakukan analisa untuk melihat pengaruhnya terhadap pendapatan Bank Syariah.

Selanjutnya dapat dilihat data makro ekonomi bila diperbandingkan dengan kinerja yang terdapat di Bank Kalbar Syariah pada grafik dibawah ini :

**Grafik 1.3**  
**Perbandingan Data Makroekonomi dan Perkembangan Kinerja**  
**Bank Kalbar Syariah**  
**Tahun 2016 hingga Tahun 2021**



Sumber : *Olahan data Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Barat, Badan Pusat Statistik Indonesia, Neraca dan Laporan Laba Rugi Bank Kalbar Syariah*

Berdasarkan data grafik 1.3 dapat dilihat bahwa terdapat beberapa variabel yang memiliki trend fluktuatif yang hampir mirip, yaitu variabel suku bunga Bank Indonesia, variabel inflasi, variabel dana pihak ketiga, variabel biaya dan variabel

pendapatan, namun variabel pembiayaan memiliki trend yang terus tumbuh sehingga trend data yang terjadi cukup menarik untuk dapat diteliti lebih lanjut.

Kebijakan moneter memiliki hubungan atau berpengaruh pada perbankan syariah, dimana kontraksi moneter dengan cara menaikkan suku bunga produk SBI akan berdampak menurunnya jumlah nominal deposito, selanjutnya terjadi juga penurunan penyaluran pembiayaan dan berdampak pada bekurangnya likuiditas bank syariah. Untuk mengatasi tingkat inflasi tersebut, bank syariah dihadapkan pada beberapa permasalahan yaitu, yang pertama pada sisi kegiatan penghimpunan simpanan DPK (Dana Pihak Ketiga), dimana meningkatnya inflasi akan berakibat pada peningkatan suku bunga deposito perbankan konvensional, selanjutnya suku bunga pada produk deposito bank konvensional menjadi lebih tinggi daripada bagi hasil atau *return* bank syariah. Hasil bunga yang tinggi pada bank konvensional mengakibatkan terjadinya pengalihan atau berpindahnya dana besar dari bank syariah kepada bank konvensional. Perpindahan dana ini umumnya dilakukan oleh nasabah-nasabah korporasi. Dengan adanya penurunan dana pihak ketiga ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan perbankan syariah untuk mengelola likuiditasnya yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan terutama dalam operasionalnya untuk peningkatan penyaluran pembiayaan.

Adapun permasalahan kedua yang akan muncul dari sisi pembiayaan dimana inflasi juga berdampak pada penurunan pendapatan pelaku usaha sehingga dapat mengurangi kemampuan pelaku usaha untuk membayar pinjaman.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa pendapat yaitu penelitian Rosanna (2007) dalam Swandayani D. dan Kusumaningtias M. R. (2012) dengan hasil penelitian bahwa suku bunga Bank Indonesia (SBI) memiliki pengaruh signifikan pada variabel profitabilitas dimana hasil penelitian yang sama juga diperoleh Ernayani (2017), dengan menggunakan sampel pada 4 (empat) Bank Umum Syariah pada jangka waktu 2011 hingga 2016 dapat disimpulkan bahwa variabel Inflasi, variabel Kurs dolar AS dan variabel CAR tidak berpengaruh terhadap variabel ROA, namun Variabel BI Rate berpengaruh negatif terhadap ROA. Selain itu juga terhadap hasil penelitian yang berseberangan, yaitu hasil

penelitian Puspitasari (2009) yang mengungkapkan bahwa suku bunga SBI tidak memiliki pengaruh terhadap ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Abida Mutaqiena (2013) menyatakan bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh terhadap variabel DPK (dana pihak ketiga) perbankan syariah, hasil penelitian senada juga dihasilkan oleh Rofi'i (2014) yang menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh terhadap variabel jumlah deposito mudharabah dan hasil penelitian yang berbeda ditemukan Helvina (2015) yang menyatakan bahwa variabel inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap variabel simpanan masyarakat di bank syariah.

Penelitian Anik (2017) mengenai variabel yang berpengaruh pada margin murabahah di Bank Syariah Mandiri selama periode tahun 2013 hingga tahun 2015, dimana variabel yang digunakan antara lain variabel profitabilitas, variabel dana pihak ketiga, variabel biaya overhead, variabel inflasi, dan variabel BI Rate menunjukkan bahwa variabel BI rate memiliki pengaruh terhadap variabel pendapatan margin murabahah.

## 2. Rumusan Masalah

### 2.1. Pernyataan Masalah

Pada umumnya, inflasi akan berdampak terhadap setiap transaksi pada lembaga keuangan. Inflasi yang terjadi, terlihat pada berubahnya indeks harga konsumen secara umum pada suatu negara yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya biaya dan sekaligus pendapatan. Nilai dari pendapatan secara nyata juga akan menurun seiring dengan meningkatnya inflasi yang terjadi, pengaruh inflasi terhadap industri bidang jasa keuangan teraplikasikan melalui kebijakan *BI rate*. Saat ini kebijakan nilai *BI rate* merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk mengurangi lonjakan inflasi. *BI rate* menjadi indikator tingkat persentase suku bunga pasar, dimana besarnya juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi (Saekhu, 2015). Pada periode tahun 2016 hingga tahun 2018 terjadi kenaikan data inflasi di Provinsi Kalimantan Barat dari 3.88 % menjadi 3,99 % dan diikuti dengan kenaikan Suku Bunga Bank Indonesia yang semula 4,75 % menjadi 6%

sehingga dengan kenaikan inflasi yang terjadi dapat menurunkan pendapatan Bank Kalbar Syariah, namun data kinerja Bank Kalbar Syariah pada periode tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan dari Rp. 108,41 milyar meningkat menjadi Rp. 136,47 milyar.

## 2.2. Pertanyaan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka terdapat beberapa pertanyaan yang akan menjadi bahan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Bank Kalbar Syariah.
- b. Apakah Suku Bunga Bank Indonesia berpengaruh terhadap Pendapatan Bank Kalbar Syariah.
- c. Apakah Penyaluran Pembiayaan berpengaruh terhadap Pendapatan Bank Kalbar Syariah.
- d. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pendapatan Bank Kalbar Syariah.
- e. Apakah Total Biaya berpengaruh terhadap Pendapatan Bank Kalbar Syariah.

## 2.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Bank Kalbar Syariah.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Pendapatan Bank Kalbar Syariah.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Penyaluran Pembiayaan terhadap Pendapatan Bank Kalbar Syariah.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pendapatan Bank Kalbar Syariah.
- e. Untuk mengetahui pengaruh Total Biaya terhadap Pendapatan Bank Kalbar Syariah.

## 2.4. Kontribusi Penelitian

### 2.4.1 Kontribusi Teoritis

Dengan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori pengaruh variabel makroekonomi dan variabel internal terhadap pendapatan bank kalbar syariah dan sekaligus menjadi referensi penelitian lain untuk mengkaji lebih dalam terhadap perbankan syariah lainnya.

### 2.4.2 Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis antara lain:

- a. Memberikan gambaran bagi masyarakat dan khususnya nasabah Bank Kalbar Syariah dampak variabel makro ekonomi terhadap kinerja Bank Kalbar Syariah.
- b. Menjadi bahan pertimbangan untuk Bank Kalbar Syariah dalam menetapkan arah kebijakan demi meningkatkan kinerja perusahaan.
- c. Sebagai dasar pertimbangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan alternatif arah kebijakan secara makro.

## 3. Gambaran Kontekstual Penelitian

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data inflasi bulanan provinsi Kalimantan Barat yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, data suku bunga bulanan Bank Indonesia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik serta variabel kinerja Bank Syariah yang dapat dilihat dalam laporan keuangan bulanan Bank Kalbar Syariah periode bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 (72 bulan). Laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi yang menyajikan kinerja yang dicapai selama periode penelitian.

Penelitian ini mencoba menguji dan menganalisis hubungan variabel makroekonomi dan variabel kinerja Bank Kalbar Syariah terhadap pendapatan Bank Kalbar Syariah.

Variabel dalam penelitian ini adalah inflasi, suku bunga Bank Indonesia, Pendapatan, Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga dan Biaya.

- Inflasi merupakan perhitungan nilai inflasi pada tingkat provinsi Kalimantan Barat berdasarkan indikator perubahan harga rata-rata pada barang-barang di tingkat konsumen terakhir yang terjadi dan diperdagangkan pada suatu daerah yang dinilai secara bulanan.
- Suku Bunga Bank Indonesia merupakan suku bunga kebijakan yang menggambarkan sikap atau sebuah kebijakan bidang moneter yang ditetapkan oleh otoritas (bank Indonesia) dan disampaikan kepada publik secara umum.
- Pendapatan merupakan kenaikan atau bertambahnya modal sebuah perusahaan yang diperoleh sebagai hasil penjualan produk/jasa perusahaan.
- Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Rusby Z, 2017) atau secara khusus pembiayaan merupakan kegiatan penyediaan dana atau bentuk tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dapat berupa transaksi dengan sistem bagi hasil dalam dengan akad mudharabah dan akad musyarakah, transaksi sewa dengan akad ijarah ataupun sewa beli dengan akad ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dengan piutang berakad murabahah, salam, qard, dan juga transaksi dengan akad multi jasa berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara pihak Bank Syariah dengan pihak lainnya yang mewajibkan untuk pihak yang dibiayai atau diberikan fasilitas berupa dana untuk dapat mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan imbalan berupa ujah, atau dengan bentuk kesepakatan bagi hasil.
- Dana pihak ketiga (DPK) atau simpanan bank syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : pertama giro syariah, kedua tabungan syariah dan ketiga berupa deposito syariah. Umumnya pada perbankan syariah akad yang

digunakan untuk giro syariah berupa akad wadi'ah. Adapun akad wadi'ah adalah akad dalam bentuk penitipan barang maupun dalam bentuk uang antar pihak pemilik barang ataupun uang dengan pihak yang diamanahkan untuk menyimpan dengan tujuan menjaga keselamatan, menjaga keamanan, serta menjaga keutuhan baik barang ataupun uang. Akad wadi'ah sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akad wadi'ah yad al-amanah dan akad wadi'ah yad –adh dhamanah. Adapun Akad wadi'ah yad al-amanah berupa titipan yang dilaksanakan dimana kondisi penerima amanah titipan (bank syariah) tidak memiliki kewajiban untuk mengganti titipan atas kerusakan yang terjadi dan biasanya akad ini diterapkan pada jenis simpanan dalam bentuk giro. Selanjutnya, akad wadi'ah yad–adh dhamanah merupakan titipan yang dilaksanakan dengan kondisi penerima amanah titipan memiliki tanggung jawab pada nilai daribarang ataupun uang yang diamanahkan, akad ini diterapkan pada produk safe deposit box (SDB). Khusus produk simpanan dengan jenis tabungan syariah umumnya bank syariah menggunakan akad mudharabah serta musyarakah. Akad mudharabah ini dalam penerapan penghimpunan dana dari pihak ketiga adalah berupa kerja sama antar para pihak, dimana pihak pertama (atau disebut juga malik/Shahibul mal/ Nasabah) sebagai pemilik dana dan selanjutnya pihak kedua sebagai (biasa disebut juga 'amil/mudharib/bank syariah) yang berlaku sebagai pengelola dana berkewajiban untuk membagikan keuntungan atas usaha yang dijalankan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian yang diderita akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak bank syariah.

- Total Biaya merupakan suatu pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan atau dalam hal ini bank syariah untuk menjalankan operasional bank tersebut.